

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 2 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dan merupakan urusan yang berskala Kabupaten, sehingga diperlukan pengintegrasian peraturan dan optimalisasi kewenangan di bidang pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu diatur Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3763) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3764) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga KePendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3974) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran

Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3485) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19 Seri E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007

tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LEBAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut KANDEPAG adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang berada di kecamatan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
16. Kepala Sekolah/Madrasah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin Satuan Pendidikan.
17. Pengawas Sekolah/Madrasah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan
18. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pendidikan

Non Formal dan Informal yang meliputi masyarakat, Kursus dan kelembagaan dan Pendidikan Anak Usia Dini.

19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi Tenaga Pendidik, Kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
26. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
28. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
29. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
30. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan Dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
31. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
32. Pendidikan Menengah adalah lanjutan Pendidikan Dasar.
33. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

34. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pendidikan.
36. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
37. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Pendidik untuk guru.
38. Lingkungan belajar adalah kesatuan sistem yang terdiri dari sekolah, keluarga dan masyarakat yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi Peserta Didik.
39. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
41. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, termasuk di dalamnya dunia usaha dan dunia industri.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tujuan Umum

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah :

1. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan ;
2. peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar ; dan
3. pengembangan manajemen pendidikan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Bagian Kedua

Tujuan Khusus

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki jenjang Pendidikan Dasar.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta Didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional serta mempersiapkan Peserta Didik untuk mengikuti Pendidikan Menengah.

Paragraf 3

Pendidikan Menengah

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, pembentukan sikap dan perilaku Peserta Didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Meningkatkan kemampuan Peserta Didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, agama, budaya dan alam sekitarnya.

Paragraf 4

Pendidikan Nonformal

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal bertujuan :

1. Melayani warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat ;
2. Mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Paragraf 5

Pendidikan Khusus

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bertujuan membantu Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan upaya pemberian layanan pendidikan kepada kelompok anak usia sekolah dari masyarakat yang karena lingkungannya memiliki masalah sosial, sehingga membutuhkan layanan pendidikan secara khusus.

Paragraf 6

Pendidikan Keagamaan

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan bertujuan mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Satuan Pendidikan ;
2. Peserta Didik ;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
4. Kepala Satuan Pendidikan ;
5. Kurikulum ;
6. Pendanaan Pendidikan ;
7. Sarana dan Prasarana ;
8. Peran Serta Masyarakat ;
9. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi ;
10. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
11. Kerjasama Satuan Pendidikan ;
12. Pembinaan dan Pengawasan ;
13. Wajib Belajar ; dan
14. Lingkungan dan Budaya Belajar.

BAB III

SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan/perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Bupati.
- (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dikelola oleh badan/perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pengadaan ;
 - b. pendayagunaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
 - c. kegiatan belajar mengajar ;
 - d. kurikulum ;
 - e. buku ajar ;
 - f. peralatan pendidikan ;
 - g. tanah dan gedung serta pemeliharaannya.
- (2) Ketentuan pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu

Bentuk Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 13

- (1) Bentuk Satuan Pendidikan Usia Dini yang terdapat pada jalur pendidikan non formal untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun adalah :
 - a. Tempat Penitipan Anak (TPA) ;
 - b. Kelompok Bermain (Kober) ;
 - c. Satuan PAUD Sejenis (Pos PAUD, Sekolah Minggu, dan lain-lain) .
- (2) Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdapat pada jalur pendidikan formal untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun adalah :

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) ;
 - b. Raudhatul Athfal (RA) ;
 - c. Bustanul Athfal (BA) ;
 - d. Tanwirul Athfal (TA).
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), menyelenggarakan program pendidikan 1 (satu) tahun dan/atau 2 (dua) tahun.

Pasal 14

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bukan merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun terdiri atas :
- a. Sekolah Dasar (SD) ;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;
 - c. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 3 (tiga) tahun terdiri atas :
- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
 - b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) ;
 - c. Bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3

Pendidikan Menengah

Pasal 16

Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan program pendidikan 3 (tiga) tahun terdiri atas :

1. Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
2. Madrasah Aliyah (MA) ;
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;
4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) ;
5. Bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4

Pendidikan Non Formal

Pasal 17

Satuan Pendidikan non formal terdiri atas :

1. Lembaga Kursus ;
2. Lembaga Pelatihan ;
3. Kelompok Belajar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA;
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
5. Magang ;
6. Kelompok Belajar Usaha (KBU) ;
7. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ;
8. Satuan Pendidikan lain yang sejenis.

Paragraf 5

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 18

- (1) Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan Khusus terdiri dari:
 - a. SLB bagian A diperuntukan bagi Peserta Didik tunanetra ;
 - b. SLB bagian B diperuntukan bagi Peserta Didik tunarungu wicara ;
 - c. SLB bagian C diperuntukan bagi Peserta Didik tunagrahita ;
 - d. SLB bagian D diperuntukan bagi Peserta Didik tunadaksa ;
 - e. SLB bagian E diperuntukan bagi Peserta Didik tunalaras ;
 - f. SLB bagian F diperuntukan bagi Peserta Didik berbakat istimewa ;
 - g. SLB bagian G diperuntukan bagi Peserta Didik tunaganda.

- (3) Satuan Pendidikan Khusus terdiri atas :
- a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) ;
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) ;
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program Pendidikan, berupa :
- a. 2 (dua) tahun untuk Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. 6 (enam) tahun untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;
 - c. 3 (tiga) tahun untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) ;
 - d. 3 (tiga) tahun untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- (5) Pendidikan Layanan Khusus diberikan kepada Peserta Didik yang memiliki kesulitan di bidang sosial budaya.

Paragraf 6

Pendidikan Keagamaan

Pasal 19

Satuan Pendidikan keagamaan terdiri atas :

1. Pondok Pesantren ;
2. Madrasah Diniyah ;
3. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) ;
4. Majelis Taklim ;
5. Bale Pengajian ;
6. Bentuk lain yang sejenis.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pasal 20

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama ;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya ;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang sederajat ;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Peserta Didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.
- (3) Setiap Peserta Didik berkewajiban :
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan ;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan.
- (4) Syarat dan mekanisme memperoleh beasiswa dan jaminan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 21

- (1) Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan Peserta Didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi Peserta Didik dalam Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di Daerah.

- (4) Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Kepala Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya penerimaan kepada Peserta Didik di luar kesepakatan bersama antara Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan berpedoman pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (5) Sistem dan mekanisme penerimaan Peserta Didik diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 22

- (1) Mutasi Peserta Didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Peserta Didik dari luar Daerah memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang sejenis.

Bagian Keempat

Persyaratan

Paragraf 1

Pendidikan Usia Dini

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diterima sebagai Peserta Didik pada tempat penitipan anak dan kelompok bermain, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai Peserta Didik pada TK, RA, BA, TA, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diterima sebagai Peserta Didik pada SD/MI, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai Peserta Didik pada SMP/MTs, seseorang harus tamat SD/MI/Kejar Paket A atau Satuan Pendidikan yang sederajat dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh SMP/MTs.
- (3) Calon Peserta Didik SMP/MTs dari tamatan SD/Kejar Paket A harus memiliki ijazah Madrasah Diniyah.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) Pasal ini adalah Peserta Didik yang mengalami keadaan-keadaan tertentu.

Paragraf 3

Pendidikan Menengah

Pasal 25

Untuk dapat diterima sebagai Peserta Didik pada SMA/MA/SMK/MAK , seseorang harus :

1. Tamat SMP/MTs/Kejar Paket B atau Satuan Pendidikan yang sederajat ;
2. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh SMA/MA/SMK/MAK yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pendidikan Khusus

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diterima sebagai Peserta Didik Pendidikan Khusus pada:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sekurang-kurangnya berusia 4 (empat) tahun ;
 - b. SDLB sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun ;
 - c. SMPLB harus tamat SDLB atau Satuan Pendidikan yang sederajat ;
 - d. SMALB harus tamat SMPLB atau Satuan Pendidikan yang sederajat.
- (2) Peserta Didik pada Pendidikan Layanan Khusus adalah :
 - a. Peserta Didik di daerah terpencil kesulitan geografis ;
 - b. Peserta Didik pada suku minoritas terasing ;
 - c. Peserta Didik dari masyarakat miskin ;
 - d. Peserta Didik di daerah bencana ;

- e. Peserta Didik yang mengandung permasalahan sosial (anak jalanan, anak wanita tuna susila, tuna susila muda) ;
- f. Anak korban *trafficking*, anak warga binaan di lembaga permasyarakatan, anak korban kekerasan.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai sumber pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat kependidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai sumber pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik ;
 - b. kompetensi kepribadian ;
 - c. kompetensi profesional ; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Bagian Kedua

Pendidik

Paragraf 1

Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28

Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki :

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) ;
2. Latar belakang Pendidikan Tinggi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, kependidikan lain atau psikologi ; dan
3. Sertifikat Pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

Paragraf 2

Pendidik Pada SD/MI

Pasal 29

Pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki :

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) ;
2. Latar belakang Pendidikan Tinggi di bidang Pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi ; dan
3. Sertifikat Pendidik untuk SD/MI.

Paragraf 3

Pendidik pada SMP/MTs

Pasal 30

Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki :

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) ;
2. Latar belakang Pendidikan Tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan ; dan
3. Sertifikat Pendidik untuk SMP/MTs.

Paragraf 4

Pendidik pada SMA/MA

Pasal 31

Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki :

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) ;

2. Latar belakang Pendidikan Tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
3. Sertifikat Pendidik untuk SMA/MA.

Paragraf 5

Pendidik pada SMK/MAK

Pasal 32

Pendidik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki :

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) ;
2. Latar belakang Pendidikan Tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan ; dan
3. Sertifikat Pendidik untuk SMK/MAK.

Paragraf 6

Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB

Pasal 33

Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki :

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) ;
2. Latar belakang Pendidikan Tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan program spesialisasi yang diajarkan; dan
3. Sertifikat Pendidik untuk SDLB/SMPLB/SMALB.

Bagian Ketiga

Tenaga Kependidikan

Pasal 34

- (1) Tenaga Kependidikan pada TK/RA/BA/TA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala TK/RA/BA/TA dan tenaga kebersihan TK/RA/BA/TA.
- (2) Tenaga Kependidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

- (3) Tenaga Kependidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
- (4) Tenaga kependidikan pada SMA/MA/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
- (5) Tenaga Kependidikan pada SDLB, SMPLB, SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial dan terapis.
- (6) Tenaga Kependidikan pada Paket A, Paket B dan paket C, sekurang-kurangnya terdiri atas penyelenggara dan tutor.
- (7) Tenaga Kependidikan pada Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara dan narasumber teknis.

Bagian Keempat

Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Pendidik

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat Pendidik, memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi Pendidik pada Satuan Pendidikan tertentu.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi Pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Pendidik

Pasal 36

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk kesejahteraan Pendidik meliputi tunjangan, insentif dan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada guru, pengawas, dan penilik yang berprestasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Kedudukan Kepala Satuan Pendidikan adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan mempunyai tugas pokok :
- a. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan ;
 - b. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan ;
 - c. Mimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal ;
 - d. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif ;
 - e. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik ;
 - f. Mengelola pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal ;
 - g. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal ;
 - h. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah ;
 - i. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik ;
 - j. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah tujuan pendidikan nasional ;
 - k. Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien ;
 - l. Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah ;
 - m. Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah ;

- n. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan ;
- o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.

(3) Kepala Satuan Pendidikan mempunyai fungsi sebagai :

- a. Pendidik ;
- b. Pemimpin ;
- c. Manajer ;
- d. Administrator ;
- e. Wirausahawan ;
- f. Pencipta iklim kerja ;
- g. Penyelia.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 38

(1) Kriteria untuk menjadi Kepala TK/RA meliputi :

- a. Berstatus sebagai pendidik TK/RA ;
- b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Memiliki ijazah minimal S1/D IV ;
- d. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA ;
- e. Memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun di TK/RA ;
- f. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan ;
- g. Pangkat serendah-rendahnya Penata/III C bagi PNS.

(2) Kriteria untuk menjadi Kepala SD/MI meliputi :

- a. Berstatus sebagai guru SD/MI ;
- b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Memiliki ijazah minimal S1/D4 ;
- d. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI ;
- e. Memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun di SD/MI ;
- f. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan ;
- g. Pangkat serendah-rendahnya Penata/III C bagi PNS.

- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK meliputi:
- berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK ;
 - memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - memiliki ijazah minimal S1/DIV ;
 - memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK ;
 - memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;
 - memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan;
 - pangkat serendah-rendahnya Penata/III C bagi PNS.
- (4) Khusus untuk menjadi Kepala SMK/MAK, selain juga memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memenuhi kriteria :
- memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri ;
 - memiliki wawasan tentang unit produksi.
- (5) Kriteria untuk menjadi Kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi :
- berstatus sebagai guru pada Satuan Pendidikan Khusus ;
 - memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - memiliki ijazah minimal S 1 / D IV ;
 - memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Satuan Pendidikan Khusus ;
 - memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun di Satuan Pendidikan khusus ;
 - memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang Pendidikan;
 - Pangkat serendah-rendahnya Penata/III C bagi PNS.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah harus lulus seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan.

- (2) Masa tugas tambahan bagi Kepala Satuan Pendidikan diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Pendidik yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebanyak 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Satuan Pendidikan untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau ;
 - b. memiliki prestasi istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (5) Pendidik yang diberikan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pengangkatan sebagai Kepala Satuan Pendidikan selain yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VII

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis Pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah dan Peserta Didik.

Bagian Kedua

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 41

(1) Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat :

- a. Pendidikan agama ;
- b. Pendidikan kewarganegaraan ;
- c. Bahasa ;
- d. Matematika ;
- e. Ilmu Pengetahuan Alam ;
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial ;
- g. Seni dan Budaya ;
- h. Pendidikan jasmani dan kesehatan ;
- i. Keterampilan/kejuruan; dan
- j. Muatan Lokal.

(2) Kurikulum Pendidikan khusus :

- a. Mata Pelajaran :
 1. Pendidikan agama ;
 2. Pendidikan Kewarganegaraan ;
 3. Bahasa ;
 4. Matematika ;
 5. Ilmu Pengetahuan Sosial ;
 6. Ilmu Pengetahuan Alam ;
 7. Seni budaya dan keterampilan ;
 8. Pendidikan jasmani dan kesehatan.
- b. Muatan Lokal ;
- c. Program khusus (keterampilan kompetensi sesuai dengan jenis kelainan siswa) ;
- d. Pengembangan diri.

Bagian Ketiga

Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 42

Kurikulum muatan lokal ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah yang mengacu pada Keputusan Bupati yang memuat kebutuhan, potensi dan ciri khas daerah serta pengembangan dari kurikulum nasional.

Bagian Keempat

Bahasa Pengantar

Pasal 43

- (1) Bahasa pengantar dalam Pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Sunda dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB VIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji Tenaga Kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Satuan Pendidikan secara adil dan transparan.
- (3) Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan yang didasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Buku Ajar

Pasal 45

- (1) Peserta Didik berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar.

- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku penunjang.
- (4) Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komite Sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada Peserta Didik.

Bagian Kedua

Ruang dan Bangunan

Pasal 46

- (1) Setiap Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. ruang belajar ;
 - b. ruang administrasi ; dan
 - c. ruang penunjang.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang-ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan pertimbangan di bidang pendidikan, dibentuk Dewan Pendidikan.
- (2) Pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Pendidikan mempunyai peran sebagai berikut :
- a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ;
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan ;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan ;
 - d. mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.
- (4) Dewan Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat ;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai :
 1. kebijakan dan program pendidikan ;
 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan ;
 3. kriteria Tenaga Pendidik, khususnya guru/tutor dan Kepala Satuan Pendidikan ;
 4. kriteria fasilitas Satuan Pendidikan ;
 5. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan ;

- f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah

Pasal 49

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan dibentuk Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan awal Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Keputusan Kepala UPTD untuk SD ;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk SMP, SMA dan SMK ;
 - c. Khusus untuk MI, MTs dan MA diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (4) Komite Sekolah mempunyai peran sebagai berikut :
 - a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Satuan Pendidikan ;
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan ;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Satuan Pendidikan ;
 - d. mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat di Satuan Pendidikan.
- (5) Komite Sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/industri), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat ;

- d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Satuan Pendidikan, mengenai :
 - 1. Kebijakan dan program pendidikan ;
 - 2. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
 - 3. Kriteria kinerja Satuan Pendidikan ;
 - 4. Kriteria fasilitas pendidikan.
- e. mendorong orang tua/wali murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan ;
- f. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan ;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan Pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber dana lain secara adil merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 51

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 52

- (1) Evaluasi Peserta Didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik.
- (2) Evaluasi Peserta Didik, lembaga dan program pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai ketercapaian tujuan Pendidikan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Sekolah menyelenggarakan evaluasi hasil belajar.
- (3) Ketentuan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 54

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan Satuan Pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 55

- (1) Sertifikasi Peserta Didik dalam bentuk Surat Tanda Tamat Belajar diberikan kepada Peserta Didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan penilaian hasil belajar pada akhir Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan memberikan Surat Tanda Tamat Belajar kepada Peserta Didik sebagai pengakuan menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu.

BAB XII

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah merupakan Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat merupakan Satuan Pendidikan Swasta.

Pasal 57

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang melakukan pendirian, operasional, perubahan nama, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan formal dan non formal wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara permohonan izin serta pengaturan teknis mengenai pendirian, operasional, perubahan nama, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Tata cara permohonan izin serta pengaturan teknis mengenai pendirian, operasional, perubahan nama, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan dalam lingkup Kementerian Agama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 58

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Peserta Didik ;
2. 2 (dua) orang Pendidik dan 1 (satu) orang Tenaga Kependidikan ;
3. program kegiatan belajar ;
4. dana, sarana dan prasarana pendidikan.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 59

Pendirian Satuan Pendidikan Dasar harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. sekurang-kurangnya memiliki 20 (dua puluh) siswa ;
2. fotocopy akte yayasan/perkumpulan ;
3. surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku ;
4. daftar nama Pendidik berkelayakan dan tidak berkelayakan serta daftar tenaga tata usaha ;
5. rencana jadwal pelajaran ;
6. daftar rencana formasi kelas dan siswa ;
7. gambar bangunan sekolah ;
8. status kepemilikan tanah/keterangan kepemilikan tanah ;
9. status kepemilikan gedung sekolah/keterangan kepemilikan gedung ;
10. daftar inventaris milik sekolah ;
11. buku pelajaran dan peralatan Pendidikan yang diperlukan ;
12. fotocopy ijazah terakhir guru dan Tenaga Kependidikan lainnya ;
13. memiliki ruang penunjang lainnya.

Paragraf 3

Pendidikan Menengah

Pasal 60

Pendirian Satuan Pendidikan Menengah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Memiliki Peserta Didik sekurang-kurangnya :
 - a. 20 (dua puluh) orang untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan ;
 - b. 10 (sepuluh) orang untuk sekolah menengah keagamaan;
2. fotocopy akte yayasan/perkumpulan ;
3. surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku;
4. daftar nama Pendidik berkelayakan dan tidak berkelayakan serta tenaga tata usaha ;
5. rencana jadwal pelajaran ;
6. daftar rencana formasi kelas dan siswa ;
7. gambar bangunan gedung sekolah ;
8. status kepemilikan tanah/keterangan kepemilikan tanah ;
9. status kepemilikan gedung sekolah/keterangan kepemilikan gedung ;
10. daftar inventaris milik sekolah ;
11. buku pelajaran dan peralatan Pendidikan yang diperlukan ;
12. fotocopy ijazah terakhir guru dan Tenaga Kependidikan lainnya ;
13. memiliki ruang penunjang lainnya.

Paragraf 4

Pendidikan Luar Biasa

Pasal 61

Pendirian Satuan Pendidikan Luar Biasa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) siswa ;
2. fotocopy akte yayasan/perkumpulan ;
3. surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku;
4. daftar nama Pendidik berkelayakan dan tidak berkelayakan serta daftar tenaga tata usaha ;
5. rencana jadwal pelajaran ;
6. daftar rencana formasi kelas dan siswa ;
7. gambar bangunan sekolah ;
8. status kepemilikan tanah/keterangan kepemilikan tanah ;
9. status kepemilikan gedung sekolah/keterangan kepemilikan gedung ;
10. daftar inventaris milik sekolah ;
11. buku pelajaran dan peralatan Pendidikan yang diperlukan ;
12. memiliki ruang pelayanan/perawatan sesuai kelainan anak;

13. fotocopy ijazah terakhir guru dan Tenaga Kependidikan lainnya ;
14. memiliki ruang penunjang lainnya.

Paragraf 5

Pendidikan Nonformal

Pasal 62

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) warga belajar ;
2. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Instruktur/Tutor dan 1 (satu) orang Tenaga Administrasi;
3. paket pembelajaran;
4. sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan ;
5. tempat belajar ;
6. buku pelajaran dan peralatan Pendidikan yang diperlukan ; dan
7. program kegiatan belajar.

Bagian Ketiga

Operasional Satuan Pendidikan

Pasal 63

Operasional Satuan Pendidikan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. daftar keadaan murid 2 (dua) tahun terakhir ;
2. daftar nama Pendidik berkelayakan dan tidak berkelayakan serta daftar tenaga tata usaha (TU) ;
3. gambar situasi gedung dan status kepemilikan/surat keterangan dari pemilik gedung ;
4. surat keterangan status tanah dan kepemilikan/surat keterangan dari pemilik tanah ;
5. daftar inventaris barang milik sekolah ;
6. surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku;
7. bagi sekolah yang belum memiliki gedung sendiri agar membuat pernyataan kesanggupan memiliki gedung sendiri ;
8. fotocopy piagam akreditasi terbaru (terakhir) ;
9. fotocopy piagam perpanjangan terbaru (terakhir) ;
10. fotocopy akte pendirian yayasan ; dan
11. fotocopy ijazah terakhir guru dan tenaga tata usaha.

Bagian Keempat

Perubahan Nama

Pasal 64

Perubahan nama Satuan Pendidikan dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

1. untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
2. kehendak badan/perorangan yang bersangkutan ;

Bagian Kelima

Penggabungan

Pasal 65

Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

1. untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
2. jumlah peserta didik, tenaga Pendidik, dana dan sarana tidak memenuhi persyaratan pendirian ;
3. kehendak badan atau perorangan yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Penutupan

Pasal 66

Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

1. untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
2. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pendirian Satuan Pendidikan ;
3. kehendak badan/perorangan yang bersangkutan ;
4. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pencabutan Izin

Pasal 67

Izin Satuan Pendidikan tidak berlaku atau dapat dicabut apabila :

1. atas permohonan badan/perorangan yang bersangkutan ;
2. pemilik izin (badan/yayasan) bubar ;
3. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa izin Bupati ;
4. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KERJASAMA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 68

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Satuan Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan Satuan Pendidikan lain, lembaga dan/atau perusahaan/industri, baik dalam daerah, antar daerah atau antar negara.
- (2) Kerjasama antar Satuan Pendidikan Negeri, Satuan Pendidikan Negeri dengan Satuan Pendidikan Swasta, lembaga dan/atau perusahaan/industri ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama.
- (3) Satuan Pendidikan Swasta yang melakukan kerjasama dengan Satuan Pendidikan Swasta lain, lembaga dan/atau perusahaan/industri yang berkedudukan lintas Daerah wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Satuan Pendidikan Swasta yang melakukan kerjasama dengan Satuan Pendidikan Swasta lain, lembaga dan/atau perusahaan/industri yang berkedudukan lintas negara wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan kerjasama Satuan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Untuk peningkatan dan pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta mencegah terjadinya penyimpangan pada Satuan Pendidikan, dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara teknis operasional terhadap Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Pengawas Satuan Pendidikan atau Penilik.

Bagian Kedua

Pengawas Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 70

- (1) Pengawas Satuan Pendidikan diangkat dari Kepala Satuan Pendidikan dan/atau Pendidik yang memenuhi persyaratan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi administrasi dan akademik berdasarkan kualifikasi yang ditentukan dengan mempunyai kedudukan sebagai pengawas dan pembina teknis operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawas Satuan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan manajerial dan akademik pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan dan pelaporan.
- (3) Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) bidang :
 - a. Bidang Pengawasan Taman Kanak-Kanak/RA, SD/MI ;
 - b. Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ;
 - c. Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 - d. Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Paragraf 2

Kriteria dan Pengangkatan

Pasal 71

- (1) Kriteria minimal menjadi Pengawas Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Berstatus sebagai Kepala Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun atau Pendidik sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun pada jenjang Pendidikan yang sesuai dengan Satuan Pendidikan yang diawasi ;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana S1/DIV Kependidikan bagi Pengawas TK/RA, SD/MI, dan Magister (S2) Kependidikan bagi Pengawas SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dari Perguruan Tinggi terakreditasi ;
 - c. Bersertifikat Pendidik sebagai pengawas Satuan Pendidikan dan lulus seleksi sebagai pengawas Satuan Pendidikan ;
 - d. Pangkat dan golongan serendah-rendahnya Penata/ III c ;
 - e. Usia setinggi-tingginya 50 Tahun .
- (2) Pengangkatan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kementerian Agama.

Bagian Ketiga

Penilik

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 72

- (1) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas Pokok Penilik adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan kepenilikan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Paragraf 2

Kriteria dan Pengangkatan

Pasal 73

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik adalah :
 - a. Penilik Terampil berijazah D2 atau D3 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, serendah-rendahnya golongan III/c dan telah lulus Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepenilikan;
 - b. Penilik Ahli berijazah S1 atau D4 sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan, serendah-rendahnya golongan III/b dan telah lulus Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepenilikan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

WAJIB BELAJAR

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang meliputi Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan Pendidikan Menengah 3 (tiga) tahun ;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Menengah ; dan
 - c. membebaskan biaya pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi siswa miskin, tidak mampu, dan/atau berprestasi.
- (2) Pelayanan program Wajib Belajar mengikutsertakan semua lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XVI

LINGKUNGAN DAN BUDAYA BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

Lingkungan belajar meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Kedua

Lingkungan Belajar

Paragraf 1

Keluarga

Pasal 76

- (1) Lingkungan belajar dalam keluarga terdiri dari orang tua, anak dan anggota keluarga.
- (2) Lingkungan belajar dalam keluarga dilakukan melalui :
 - a. adanya motivasi belajar ;
 - b. adanya fasilitas belajar ;
 - c. tersedianya waktu belajar ;
 - d. kesadaran untuk membatasi penggunaan TV, Radio, Tape Recorder dan sejenisnya mulai jam 18.00 s.d. 20.00 WIB ;
 - e. adanya kontrol belajar, perilaku dan pergaulan ;
 - f. adanya keharmonisan keluarga ;
 - g. terciptanya kondisi lingkungan rumah yang bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman ;
 - h. mengembangkan pencerdasan spiritual dalam menanamkan sikap dan perilaku ;
 - i. mengembangkan pencerdasan dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan mengenai lingkungan belajar di keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Sekolah

Pasal 77

- (1) Lingkungan belajar di Satuan Pendidikan terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, dan sarana prasarana.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Wajib :
 - a. melaksanakan Program 7K, yaitu :
 1. Kebersihan ;
 2. Kesehatan ;
 3. Keamanan ;
 4. Ketertiban ;
 5. Keindahan ;
 6. Kerindangan ;
 7. Kekeluargaan.
 - b. mengamalkan Pendidikan Agama secara terpadu ;
 - c. melaksanakan aktivitas pembelajaran yang terpadu dengan aktivitas masyarakat sebagai pusat kebudayaan ;
 - d. menciptakan kebebasan berkarya untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas Peserta Didik ;
 - e. membangun interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat ;
 - f. mengadakan pengawasan secara efektif terhadap perilaku dan pergaulan Peserta Didik baik di dalam maupun di luar sekolah ;
 - g. menyediakan layanan bimbingan dan konseling kepada Peserta Didik;
 - h. memberikan kesempatan pada Peserta Didik untuk melaksanakan praktek kegiatan belajar mengajar dan kegiatan magang terutama untuk sekolah kejuruan ;
 - i. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan terutama untuk sekolah kejuruan ;
 - j. mendorong peningkatan mutu pendidikan ;
 - k. menegakkan tata tertib sekolah ;
 - l. memberikan bea siswa untuk keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi ;
 - m. mengembangkan pencerdasan spiritual dalam menanamkan sikap dan perilaku ;
 - n. mengembangkan pencerdasan intelektual dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Masyarakat

Pasal 78

- (1) Lingkungan belajar di masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok warga masyarakat dalam suatu wilayah sesuai dengan kondisi sosial budaya.
- (2) Setiap anggota masyarakat wajib :
 - a. Menaati ketentuan waktu belajar ;
 - b. Memfasilitasi penyediaan dan pengembangan Pendidikan Nonformal guna mendukung keberhasilan Pendidikan ;
 - c. Melaksanakan kontrol sosial terhadap jalannya Pendidikan yang menyangkut program, pelaksanaan dan evaluasi ;
 - d. Mengontrol perilaku dan pergaulan anak di luar sekolah dan keluarga;
 - e. Berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan ;
 - f. Mengembangkan pencerdasan emosional terhadap sikap dan perilaku obyektif, kreatif dan produktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan, keamanan dan kegiatan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga

Budaya Belajar

Pasal 79

- (1) Masyarakat dan keluarga wajib menciptakan suasana lingkungan yang kondusif untuk mendukung kegiatan belajar anak.
- (2) Seluruh aktivitas dan kegiatan pemerintah, masyarakat dan keluarga harus mampu mendukung terciptanya budaya belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran/Peringatan ;
 - b. Pencabutan Izin ;
 - c. Penutupan.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang mendirikan tanpa izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (4), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 25 Februari 2010

BUPATI LEBAK,

cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR TAHUN 2010
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LEBAK**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan di bidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lebak untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Lebak.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lebak diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan di Kabupaten Lebak diselenggarakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesjalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi, maka kewenangan dalam perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan pun semakin dititikberatkan pada tingkat Kabupaten / Kota. Desentralisasi di bidang pendidikan semakin diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana kemudian ditindaklanjuti di Kabupaten Lebak dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Desentralisasi pendidikan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pembagian urusan yang ditentukan oleh Pemerintah meliputi kewenangan di dalam penentuan kebijakan dan standar, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan.

Pada sisi lain, kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diatur secara terpisah-pisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda baik itu yang menyangkut Standar Nasional Pendidikan, Pendanaan Pendidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah maupun kebijakan lain yang terkait dengan Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan dan lain-lain.

Berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lebak memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak dengan orientasi pokok tujuan yaitu, *Pertama*, mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah di bidang pendidikan secara konkrit dan *Kedua* mengintegrasikan semua regulasi pendidikan yang selama ini tercerai berai beserta seluruh komponennya di daerah dalam satu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9

Yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis adalah selain Satuan Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 8, misalnya kelompok bermain (Play Group), Tempat Penitipan Anak (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terintegrasi dengan Posyandu dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ).

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan-keadaan tertentu yaitu :

- a. Peserta didik yang tidak beragama Islam ;
- b. Peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik atau mental ;
- c. Peserta didik yang mengalami keterbatasan ekonomi ;
- d. Keterbatasan sarana Madrasah Diniyah ;
- e. Calon peserta didik dari daerah lain ;
- f. Keadaan lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pemberlakuan masa tugas Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah Dasar dan Menengah selama 4 (empat) tahun dihitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah .

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Muatan lokal wajib adalah bahasa dan sastra Sunda.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Yang dimaksud dengan pengalokasian secara adil adalah pengalokasian yang didasarkan pada indikator yang terukur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengadaan buku ajar oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Yang dimaksud dengan ruang penunjang lainnya antara lain ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Usaha Kesehatan Sekolah, dan ruang Bimbingan Konseling.

Pasal 60

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13

Yang dimaksud dengan ruang penunjang lainnya antara lain ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Usaha Kesehatan Sekolah, dan ruang Bimbingan Konseling.

Pasal 61

Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14

Yang dimaksud dengan ruang penunjang lainnya antara lain ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Usaha Kesehatan Sekolah, dan ruang Bimbingan Konseling.

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Siswa miskin dibuktikan dengan kartu Keluarga Miskin (Gakin) sedangkan untuk siswa tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan RT/RW, Lurah/Kepala Desa dan Tim verifikasi yang dibentuk oleh Sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas